

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang temuan penelitian yang menjawab semua rumusan masalah. Di bagian ini juga ditampilkan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian dengan menggunakan kerangka konsep dan teori, dan ada kemungkinan untuk proses dialektik teori. Untuk mempermudah. Agar sub-bab dibuat berdasarkan rumusan masalah.

Pemerintah kabupaten Pamekasan melakukan beberapa terobosan untuk mengoptimalkan benefisitas tanaman tembakau bagi masyarakat, langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah merumuskan, menerapkan kebijakan, kebijakan ini berupa program, regulasi dan pendanaan.

Pemerintah dengan otoritasnya merumuskan kebijakan regulasi yang ditujukan untuk mengatur tataniaga tembakau untuk melindungi petani dari monopoli tengkulak, regulasi ini dituangkan dalam peraturan daerah tentang tataniaga tembakau di kabupaten Pamekasan.

Namun dalam perkembangannya pelaksanaan penatausahaan tembakau Madura masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, pengaturan tembakau Madura dengan beberapa peraturan daerah yang selama ini dilakukan dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah daerah Pamekasan mengeluarkan **Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2022** tentang, pengelolaan tembakau Madura dan peraturan daerah nomor 6 tahun 2002 tentang izin pembelian tembakau dan izin pengusahaan gudang tembakau, sebagai revisi terhadap perda- perda sebelumnya.

Beberapa tahun kemudian pemerintah daerah Pamekasan melakukan penyempurnaan dengan mengundang peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau. Artinya peraturan daerah no 6 tahun 2008 ini merupakan penyempurnaan dari peraturan daerah penatausahaan tembakau di

Pamekasan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengelolaan tembakau Madura ; dan peraturan daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2002 tentang izin pembelian tembakau dan izin pengusahaan gudang tembakau.

Tujuan dari perumusan peraturan daerah ini adalah peningkatan kesejahteraan petani tembakau melalui meningkatnya pendapatan petani dari penjualan hasil panen tembakaunya. Perlindungan petani dari monopoli perdagangan tembakau ini dijelaskan dalam penjelasan umum dari peraturan daerah no 6 tahun 2008 ini. Bahwa petani sebagai subyek, pemilik barang dan produsen sudah seharusnya menjadi subyek penentu dalam proses jual beli tembakau.

Oleh karena itu dengan peraturan daerah tersebut diharapkan petani akan terlindungi dari eksploitasi grader-grader pabrikan yang selama ini memonopoli proses jual beli tembakau di Pamekasan. Dengan demikian pendapatan petani akan meningkat dan secara ekonomis akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Secara garis besar tujuan regulasi baru dalam tataniaga tembakau di Pamekasan ini adalah: *pertama* proteksi terhadap orisinalitas tembakau Madura dari upaya pencampuran dengan tembakau dari luar Madura. *Kedua* melindungi petani dari monopoli dan ketidakadilan proses tataniaga tembakau. *Ketiga* berkaitan dengan izin usaha pembelian tembakau serta retribusinya kepada pendapatan daerah (peraturan daerah no 6 tahun 2008).

Salah satu isu penting terkait dengan kebijakan pemerintah yang dinilai oleh banyak kalangan kurang pro petani adalah disahkannya PP tembakau nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan produk yang mengandung adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. PP ini menyatakan tembakau sebagai zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Petani merasa PP tembakau itu merugikan mereka karena selama ini tembakau hanya memiliki nilai ekonomi tinggi jika digunakan sebagai bahan baku rokok, sehingga pemerintah dinilai terlalu berpihak pada satu kepentingan dan kurang memperhatikan kepentingan petani, bahkan hal ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan

pemerintah terhadap kepentingan asing.

Terlepas dari efek negatif rokok terhadap kesehatan, munculnya PP ini merupakan angin segar bagi beredarnya rokok putih di pasaran Indonesia yang notabene diproduksi oleh negara asing. Karena kandungan nikotin dalam rokok putih dinilai lebih rendah dari rokok kretek. Padahal rokok kretek di Indonesia mempunyai kekhasan sendiri yang melibatkan cengkeh dan rempah lain (Republika, 2012). Peraturan Pemerintah ini juga dinilai oleh Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia hanya membatasi produksi tembakau petani dalam negeri dan tidak membatasi impor yang saat ini menghancurkan harga tembakau nasional (Kompas, 2013).

Petani tembakau Madura di Pamekasan sebagai salah satu mata rantai dalam tataniaga tembakau mempunyai posisi vital dalam proses pertembakauan. Eksistensinya dapat dikatakan juga sebagai eksistensi tembakau itu sendiri. Urgensi keberadaan petani tembakau ternyata tidak serta merta menaikkan nilai tawar mereka. Dalam rantai perdagangan justru mereka menjadi obyek yang paling banyak dirugikan. Penelitian Handaka dkk (2009 - 2010) menyatakan kendala yang ditemui petani tembakau di Madura tidak terbatas pada kendala alam, seperti cuaca, pengairan, akan tetapi juga kendala yang bersifat artificial seperti permainan harga oleh para cukong serta monopoli perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kondisi ini menjadi permasalahan serius bagi para petani tembakau.

Dalam perkembangan terakhir, dikeluarkan Peraturan Daerah no 2 tahun 2022 yang menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya (lihat lampiran). Apa manfaat dikeluarkan peraturan daerah tersebut ditemukan dalam kajian ini. Beberapa stakeholder yang diwawancarai mengemukakan pendapat mereka tentang masalah yang dirumuskan dalam kajian ini:

5.1 Peran Pemerintah

- (1) Sumiyati SH, MA, Kabag Hukum Setda Kabupaten Pamekasan dalam wawancara 27/11/2023 menyatakan:

“ Ada perda no 2 tahun 2022, bermanfaat Memberikan pedoman kepada

pengelolaan tembakau Madura, Secara garis besar perda ini untuk melindungi petani tembakau. Apa yang diharapkan dari perda ini adalah bahwa Pengambilan sampel tembakau oleh pembeli/51udang yang belum dikasih harga, dinilai dengan uang atau diambil Cuma-Cuma. Ini mau diubah melalui perda no 2 tsb. Agar sampel tsb di uangkan agar tidak merugikan petani”.

Selanjutnya ditanyakan instansi apa saja yang dilibatkan dalam implementasi Perda tersebut, Sumiyati menjelaskan:

“DKPP (dinas ketahanan pangan dan pertanian) menyangkut produksinya, Dinas Perdagangan dan peridustrian, terkait dengan perniagaanya, Satpol PP dan Damkar, terkaitpenegakan hukumnya 51udang51 instansi terkait TNI/Polri, unsur bag 51udan, bag perekonian”.

Apa hasil yang dicapai?

“ meski perda ini masih baru tapi hasilnya cukup baik, dengan mahalnya harga tembakau di tahun ini, petani diuntungkan”.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terlaksananya regulasi tersebut?

“didukung oleh dinas terkait, utamanya dari disprindak, DKPP, penegakkanya darsatpol PP dan unsur2 hukum yang lain. Factor penghambatnya ketika pembeli maunya membeli dengan murah, sementara sampel dari petani belum dihargai dan pengambilan cukup banyak sehingga merugikan terhadap petani. Maka perda itu mengatur sampel/ccontoh tembakau dari petani harus dibeli/diuangkan”.

Apa reaksi yang terjadi bagi petani tembakau, distributor dan pedagang dan petani terhadapregulasi ini?

“reaksinya positif karena petani diuntungkan, dan ini tidak ada reaksi yang berlebihan dari pihak 52udang karena mereka juga sadar sudah waktunya petanidiperhatikan”.

Sebagai pembuat regulasi ini, apakah juga dilakukan pemantauan atau evaluasi di lapangan?

“hasil pantauan yang menjadi perhatian kami karna contoh/sampel tembakau petani masih belum diuangkan, ada juga RPP yang menggolongkan tembakau sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif, yang kemungkinan nanti berakibat pada proses penanaman tembakau akan mendapat persoalan besar. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian legislative untuk mempertimbangkan perubahan

perkembangan regulasi yang memasukkan tembakau sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif”.

- (2) Akhmad Basri Yulianto, SH, M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan yang diwawancarai 29/11/2023 menjelaskan:

“regulasi paling akhir no 2 tahun 2022 tentang pengusaha tembakau Madura. Manfaatnya :

- a. *untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara semua pelaku usaha*
- b. *untuk menciptakan keteraturan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha khususnya di bidang pertembakauan. Hasilnya : untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan”.*

Instansi/stakeholders mana saja yang dilibatkan dalam implementasi regulasi tersebut?

“instansi / stakeholder yang dilibatkan: Dinas perdagangan dan perindustrian, Dinas pertanian dan ketahanan pangan Bagian hukum setda kab. Pamekasan Bagian perekonomian setda kab. Pamekasan”.

Apa saja hasil yang dicapai dengan regulasi tersebut?

“hasil yang dicapai dari regulasi ini adalah pemerintah kab pamekasan dapat memfasilitasi, membina dan mengembangkan usaha pertembakauan, memberikan perlindungan kepada petani tembakau dalam menjalankan usaha tani produktif, maju, modern dan berkelanjutan”.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terlaksananya regulasi tersebut?

“Pelaku usaha atau petani tembakau mendapat informasi mengenai kualitas (grade) dan harga jual beli tembakau Madura berdasarkan kualitas secara terbuka, Pengendalian dan pelarangan tembakau luar Madura masuk selama musim panen seta melarang tercampurnya tembakau Madura dengan tembakau luar madura demi menjaga kualitas kemurnia tembakau madura, penghambatnya dalam pelaksanaan regulasi adalah bandul / pelaku usaha yang membeli tembakau Madura dalam menyeleksi/sortir masih melebihi dari ketentuan yang diatur yaitu paling banyak 1 kg, setiap kemasan,

Pengambilan contoh tidak dilakukan penimbangan secara terbuka, Pemotongan berat tikar dalam tiap kemasan tidak dilakukan secara terbuka”.

Apa reaksi yang terjadi bagi petani tembakau, distributor dan pedagang dan petani terhadap regulasi ini?

“Pada dasarnya petani tembakau, distributor mendukung atas diberlakukannya regulasi ini karena dalam regulasi tidak mengatur hak dan kewajiban petani, bandul dan pelaku usaha, Mengatur budidaya, tataniaga, pengendalian dan perlindungan mutu tembakau Madura serta kemitraan”.

Sebagai pembuat regulasi, apakah juga dilakukan pemantauan atau evaluasi di lapangan?

“Selalu dipantau: agar mengetahui kualitas tembakau Madura, mengetahui jumlah serapan tembakau Madura oleh perusahaan, mengetahui informasi pengambilan contoh dan pemotongan tembakau”.

(3) Andi Ali Syahbana S.STP, M. HP, Kabid Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan yang diwawancarai 27/11/2023, mengungkapkan:

Apa ada regulasi paling akhir tentang tataniaga tembakau di Pamekasan?

“perda no 2 th 2022, jika pabrikan dan distributor bias ditanyakan ke disprindak, jika terkait petaninya, maka regulasi paling terakhir terkait asa tanam hingga produksinya. Mulai dari upah kerja, pembenihan, hingga masa panen mulai penjemuran, Rajang hingga pengemasan.

Instansi/stakeholders mana saja yang dilibatkan dalam implementasi regulasi tersebut?

“anggota dewan, bag hukum, dinas pertanian, disprindak dan satpol PP melibatkan APTI dan pabrikan”.

Apa saja hasil yang dicapai dengan regulasi tersebut? Jelaskan jelaskan dengan rinci.

“meski perda ini masih baru tapi hasilnya cukup baik, dengan mahalnnya harga tembakau di tahun ini, petani diuntungkan”.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terlaksananya regulasi tersebut?

“seharus masuk ke bagian hukum dan satpol PP. sepengetahuan saya faktor yang mendukung ya keadaan dan kondisi petani dan pabrikan. sejauh ini semua pihak positif, cuma kadang keadaan cuaca yang tidak

menentu yang kadang menghambat produksi petani. Cuma memang ada beberapa regulasi yang perlu penguatan khususnya dalam hal pengawasan”.

Apa reaksi yang terjadi bagi petani tembakau, distributor dan pedagang dan petani terhadap regulasi ini?

“untuk tahun ini respon mereka khususnya petani positif karna harganya bagus, dari ketersediaan kebutuhan pabrik juga tinggi jadi sama sama menguntungkan secara hukum ekonomi.

Sebagai pembuat regulasi, apakah juga dilakukan pemantauan atau evaluasi di lapangan?

“yang membuat regulasi di legislator, penindakan di satpol PP dan pihak terkait. Evaluasi hasil panennya”.

(4) Drs. Bachtiar Efendi M.Si, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pamekasan, yang diwawancarai 29/11/2023, menerangkan:

Apa ada regulasi paling akhir tentang tataniaga tembakau di Pamekasan?

“perda no 2 th 2022, jika pabrikan dan distri butor bias ditanyakan ke disprindak, jika terkait petaninya, maka regulasi paling terakhir terkait asa tanam hingga produksinya. Mulai dari upah kerja, pembenihan, hingga masa panen mulai penjemuran, Rajang hingga pengemasan”.

Instansi/stakeholders mana saja yang dilibatkan dalam implementasi regulasi tersebut?

“ anggota dewan, bag hukum, dinas pertanian, disprindak dan satpol PP melibatkan APTI dan pabrikan”.

Apa saja hasil yang dicapai dengan regulasi tersebut?

“meski perda ini masih baru tapi hasilnya cukup baik, dengan mahalnnya hargatembakau di tahun ini, petani diuntungkan.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terlaksananya regulasi tersebut?

“seharus masuk ke bagian hukum dan satpol PP. sepengetahuan saya faktor yang mendukung ya keadaan dan kondisi petani dan pabrikan. sejauh ini semua pihak positif, Cuma kadang keadaan cuaca yang tidak menentu yang kadang menghambat produksi petani. Cuma memang ada beberapa regulasi yang perlu penguatan khususnya dalam hal pengawasan.

Apa reaksi yang terjadi bagi petani tembakau, distributor dan pedagang dan

petani terhadap regulasi ini?

“untuk tahun ini respon mereka khususnya petani positif karna harganya bagus, dari ketersediaan kebutuhan pabrik juga tinggi jadi sama sama menguntungkan secara hukum ekonomi”.

Sebagai pembuat regulasi, apakah juga dilakukan pemantauan atau evaluasi di lapangan?

“yang membuat regulasi di legislator, penindakan di satpol PP dan pihak terkait. Evaluasi hasil panennya”.

(5) Ir H.M Zainal Arifin, M,Si (mantan Kadis Perkebunan , mantan Kepala BAPPEDA

, Anggota DPRD Kab Pamekasan , Pemerhati Tembakau menjelaskan secara umumbahwa:

1. Dlm rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, untuk lakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan tembakau madura, Pemkab Pmksn, sudah lama punya dan memberlakukan perda tembakau, yg dlm perjalanannya sdh beberapa kali dievaluasi/ direvisi, terakhir dgn PERDA NO.2 THN 2022 Tent : Perusahaan Tembakau Madura.

2. Muatan materi Perda no2/ 2023, setidaknya memuat hal2, sbb:

Tujuan diberlakukannya perda 2/ 2022, sejalan dgn tujuan perusahaan tembakaumadura, adalah:

- Meningkatkan penganekaragaman tembak madura sbg komodite unggulan pmksn.
- Memfasilitasi, membina dan mengembngkn ush pertembakauan guna memberikannilai tambah yg tinggi.
- Menyelaraskan upy pembinaan, pengwasan dan pengmbng tata niaga tmbk madurayg berpihak pd petani.
- Memberikan perlindungan kepda petani dalam menjalankan usaha

tani tembakaumadura.

3. Manfaat Perda no2/ 2022, yaitu adanya kepastian dan perlindungan hukum kpd semua stake holder pertembakauan di Kabupaten Pamekasan, trtm kpd para petani yg sering berposisi sbg *the lossers of*

game dlm praktek tata niaga/ pasar tembakau yg bernuansa Oligopsoni Market.

4. Hasil Yang Diharapkan. Dengan pemberlakuan perda 2/ 2022, secara konsekwen yg didukung oleh semua pihak (pelaku usaha tembakau dan masyarakat), diharapkan praktek tata niaga tembakau madura dpt berjalan secara *Win - Win Trading*, masing2 pihak saling diuntungkan dalam perdagangan/ tata niaga dan perusahaan tembakau Madura.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh William Dunn. Menurut Dunn, Pelaku kebijakan (Stakeholders) terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, yang berada dalam posisi mempengaruhi baik dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Sedangkan kelompok sasaran (*target group*) adalah orang (petani tembakau) atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat (para pedagang tembakau) yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

Kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Adapun lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu "isu" (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

5.2 Petani Tembakau

- (1) Samukrah, SH, Ketua asosiasi petani tembakau Indonesia (APTI) distributor dan petani tembakau yang diwawancara 10 Desember 2023 menjelaskan:

Apakah anda tahu ada peraturan pemerintah Pamekasan tentang tataniaga tembakau di Pamekasan? Jika tau jelaskan secara singkat isi peraturan tersebut. Jika tidak mengetahui, kenapa?

Jawaban:

“terkait aturan pemerintah, bukan barang baru tapi mulai sejak tahun 2008 kemudiandirevisi perda tahun 2015 dan yang terbaru tahun 2022. Ada 3 komposisi aturan yang mengatur tentang pertembakauan”.

Apakah anda mengetahui isi peraturan tersebut?

Jawaban:

“perlindungan petani mulai sistem budidaya, pemerintah memberikan varietas pracak 95 yang di minati parik, selain itu mengatur tataniaga khususnya terkait dengan buka-tutup gudang tembakau. Dan aturan pengambilan sampel dan timbangan tikar atau kemasan tembakau”.

Instansi mana saja yang terlibat dalam aturan tersebut?

Jawaban:

“yang berkaitan tataniaga Disprindak, terkait perlindungan Satpol PP, terkaitbudidaya Dinas pertanian, dan pihak lain yang terkait”.

Apa saja hasil yang dicapai oleh para petani dengan peraturan tersebut?

Jawaban:

“terkait info buka tutup gudang, pengambilan sampel dan potongan tikar/kemasansudah mulai sesuai aturan”.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung para petani tentang aturan tersebut?

Jawab:

“yang perlu diatur itu terkait pupuk bias mengacu pada peraturan pusat atau menteri, perlu dibuat kebijakan bahwa peraturan kementan terkait distri busi pupuk subsidi bisa dimasukan tanaman tembakau. Karena sejauh ini tambakau belum masuk katagorisasi tanaman yang mendapatkan jatah pupuk subsidi”.

Faktor-apa saja yang menjadi penghambat bagi para petani dalam pelaksanaan aturan tersebut?

Jawaban:

“petani tembakau masih susah mendapatkan pupuk subsidi. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait untuk memestikan pengambilan sampel dan masuknya tembakau dari luar Madura’.

Apakah tanggapan dari para petani tembakau terhadap aturan itu?

Jawaban:

“sejauh ini petani dan distributor memandang peraturan tsb positif

karena demikedua belah pihak”.

(2) : Munajib; petani yang diwawancara tanggal 12 Desember 2023

Apakan anda tahu ada peraturan pemerintah Pamekasan tentang tataniaga tembakau di Pamekasan? Jika tau jelaskan secara singkat isi peraturan tersebut. Jika tidak mengetahui, kenapa?

Jawaban:

“kurang tau pa”.

Apakah anda mengetahui isi peraturan tersebut? Jelaskan.

Jawaban:

“saya cuma pernah dengar ada peraturan terkait pengambilan sampel/contohnya yang tidak boleh lebih dari 1kg”.

Instansi mana saja yang terlibat dalam aturan tersebut?

Jawaban:

“ satpol pp dan kepolisan”

Apa saja hasil yang dicapai oleh para petani dengan peraturan tersebut?

Jawaban:

“ya Alhamdulillah kami tidak dirugikan dari pengambilan sampel”.

Faktor-faktor apa saja yang mendukung para petani tentang aturan tersebut?

Jawab:

“pengawasan dari pemerintah dan keseriusan pihak gudang dalam melaksanakan peraturan tersebut”.

Faktor-apa saja yang menjadi penghambat bagi para petani dalam pelaksanaan aturan tersebut?

Jawaban:

“masih ada oknum gudang yang tidak menjalankan aturan tersebut”.

Apa tanggapan dari para petani tembakau terhadap aturan itu?

Jawaban:

“semua merespon positif dan setuju dengan aturan tersebut”.

Implementasi Perda no. 2 tahun 2022 sebagai suatu kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dalam hal ini adalah perilaku petani tembakau dan aparat penegak hukum. Dedikasi, ketrampilan, profesionalitas dan kompetensi Kualitas sumber daya manusia saling berkaitan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian sumber daya manusia

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

5.3 Bentuk Hubungan

Dalam perkembangan terakhir, setelah dikeluarkan Peraturan Daerah no 2 tahun 2022 yang menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya (lihat lampiran). Bagaimana bentuk hubungan antara stakeholder yang ditemukan dalam kajian ini. Beberapa stakeholder yang diwawancarai mengemukakan pendapat mereka tentang bentuk hubungan tersebut:

- (1) Sumiyati SH, MA, Kabag Hukum Setda Kabupaten Pamekasan dalam wawancara 27/11/2023 menyatakan:

Dengan cara apa kerjasama dilakukan?

“dinas terkait malakukan koordinasi dan sosialisasi, terhadap pelaksanaan perda dimaksud. Misalnya thd larangan masuk tembakau luar Madura H+ 2-3 bulan musimtembakau”.

Apa ada kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut?

“sejauh pengamatan saya dari luar karena saya bukan pelaksana perda ini, berjalan dengan lancar. Kendala pastinya yang paling tahu ya disprindak”

Apa yang anda dapat usulkan untuk kelancaran kerjasama antara pemerintah/dinas terkaitjual-beli tembakau di Pamekasan?

“saran kita dinas terkait itu melakukan kerja sama yang lebih intensif, khususnya DKPP untuk produksinya. Disprindak untuk tataniaganya lebih di intensifkan lagi”.

Apa saja pengalaman anda berhubungan dengan distributor/pedagang/petani tembakau diPamekasan?

“tidak punya pengalaman karna sy tidak bergerak di bidang itu. Bagian saya memfasilitasi menyusun apa yang mendorong tataniaga tembakau mulai dari produksi sampai tataniaganya”.

Menurut penilaian anda, apakah pemerintah memperhatikan nasibpetani/distributor/pedagang

tembakau di Pamekasan?

“menurut pengamatan saya sejauh ini pemerintah mengamati nasib mereka, terbukti dari adanya fasilitasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan tembakau. Dan di kab, pamekasan ini ada kegiatan Kawasan Industri Hasil Tembakau KIHT, dan mudah-mudahan pemerintah terus meningkatkan kontribusinya terhadap perlindungan petani, pedagang dan masyarakat pamekasan seluruhnya untuk peningkatan ekonomi. DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) memberikan sumbangsih yang besar kepada APBD kabupaten”.

(2) Akhmad Basri Yulianto, SH, M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan yang diwawancarai 29/11/2023 menjelaskan:

Apa yang anda ketahui tentang bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dengan distributor/ petani tembakau di Pamekasan?

“melakukan pendekatan dengan cara mengadakan roadshow kepada pabrik nasional melakukan musyawarah dengan pelaku usaha / pengusaha tembakau dalam menentukan harga dasar tembakau”.

Apa ada kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut?

“Masih terdapat tembakau dari luar Madura yang masuk atau didatangkan oleh pengusaha, masih terdapatnya tembakau Madura yang dicampur dengan tembakau luar”.

Apa yang anda dapat usulkan untuk kelancaran kerjasama antara pemerintah/dinas terkait jual-beli tembakau di Pamekasan?

“Agar petani tembakau dan pengusaha tembakau dalam melakukan transaksi jualbeli supaya harga disesuaikan dengan kualitas secara terbuka, agar petani dan pengusaha tembakau menjaga mutu dan kemurnian tembakau madura”.

Apa pengalaman anda berhubungan dengan distributor/pedagang/ petani tembakau di Pamekasan?

“Dapat mengetahui kualitas tembakau Madura Dapat mengetahui kemurnian tembakau Madura Dapat mengetahui pengambilan contoh dan pemotongan tikar kemasan Dapat mengetahui jumlah serapan pembelian yang dilakukan oleh

tiap pengusahatembakau”.

Menurut penilaian anda, apakah pemerintah memperhatikan nasib petani/distributor/pedagang tembakau di Pamekasan?

“pemerintah sangat memperhatikan nasib petani dengan membuat/menetapkan regulasi tentang pengusaha tembakau Madura dalam perda no 2 thn 2022, dengan regulasi ini memuat:

- *Hak dan kewajiban petani, bandul dan pelaku usaha*
- *Tentang budidaya dan tataniaga tembakau Madura*
- *Pengelolaan dan perlindungan mutu tembakau Madura*
- *Kemitraan , tanggung jawab pemerintah daerah dan tanggung jawab sosial perusahaan”.*

(3) Andi Ali Syahbana S.STP, M. HP, Kabid Produksi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan yang diwawancarai 27/11/2023, menjelaskan:

Dengan cara apa kerjasama dilakukan?

“ini bagian disprindak, saya Cuma bias jelaskan kerja sama pemerintah dengan petani, diantaranya kegiatan sekolah lapangan yang membahas bagaimana cara melakukan pelatihan dan pendampingan pertanian tembakau yang baik, termasuk pemilihan bibit unggul”.

Apa ada kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut?

“masyarakat masih bimbang dalam penentuan harga tembakau, namun perlu di ketahui pemerintah itu tidak menentukan harga, akan tetapi menghitung biaya produksi yang kemudian memberi gambaran harga. Kenadalanya biasanya karna factor cuaca, dan adanya oknum yang mengambil sampel lebih dari 1 kg tanpa di uangkan”.

Apa yang dapat anda usulkan untuk kelancaran kerjasama antara pemerintah/dinas terkait jual-beli tembakau di Pamekasan?

“masuk ranah disprindak dan satpol pp”.

Apa saja pengalaman anda berhubungan dengan distributor/pedagang/petani tembakau di Pamekasan?

“ke disprindak, kami mendorong para petani agar tanamannya tidak kena penyakit, ditanam secara tepat dan benar, dan menghasilkan tembakau lebih banyak dan lebih baik”.

Menurut penilaian anda, apakah pemerintah memperhatikan nasib

petani/distributor/pedagang tembakau di Pamekasan? Jelaskan dengan rinci.

“khususnya bagi petani, program DBHCHT tujuannya untuk memperhatikan nasibpetani, agar mendapatkan hasil yang maksimal”.

(4) Drs. Bachtiar Efendi M.Si, Kepala Bagian Perekonomian Setda KabupatenPamekasan,yang diwawancarai 29/11/2023, menjelaskan:
Dengan cara apa kerjasama dilakukan?

“ ini bagian disprindak, saya Cuma bias jelaskan kerja sama pemerintah dengan petani, diantaranya kegiatan sekolah lapangan yang membahas bagaimana cara melakukan pelatihan dan pendampingan pertanian tembakau yang baik, termasuk pemilihan bibit unggul”.

Apa ada kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut?

“masyarakat masih bimbang dalam penentuan harga tembakau, namun perlu di ketahui pemerintah itu tidak menentukan harga, akan tetapi menghitung biaya produksi yang kemudian memberi gambaran harga. Kenadalanya biasanya karna faktor cuaca, dan adanya oknum yang mengambil sampel lebih dari 1 kg tanpa di uangkan”.

Apa yang anda dapat usulkan untuk kelancaran kerjasama antara pemerintah/dinas terkaitjual-beli tembakau di Pamekasan?

“masuk ranah disprindak dan satpol pp”.

Apa pengalaman anda berhubungan dengan distributor/pedagang/petani tembakau diPamekasan?

“ke disprindak, kami mendorong para petani agar tanamannya tidak kena penyaki, ditanam secara tepat dan benar, dan menghasilkan tembakau lebih banyak dan lebih baik”.

Menurut penilaian anda, apakah pemerintah memperhatikan nasibpetani/distributor/pedagang tembakau di Pamekasan?

“khususnya bagi petani, program DBHCHT tujuannya untuk memperhatikan nasibpetani, agar mendapatkan hasil yang maksimal”.

(5) Samukrah, SH, Ketua asosiasi petani tembakau Indonesia (APTI) distributor danpetani tembakau yang diwawancara 10 Desember 2023

Apa yang anda ketahui tentang bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dengan distributor/ petani tembakau di Pamekasan?

Jawaban:

“selama ini hubungan kerjasama yang kami rasakan, terkait kerja sama informasi dari pemerintah kepada kami. Kerjasama terkait bantuan benih, dan pemberian bibit dengan kualitas varietas yang diminati Gudang”.

Jelaskan dengan rinci, dengan cara apa kerjasama dilakukan dengan Petani tembakau?

Jawaban:

“sejauh ini kerja sama pemerintah dengan kami dipandang sehat meskipun ada beberapa yang perlu diperbaiki”.

Apa ada kendala yang dihadapi dalam kerjasama petani tembakau dengan pemerintah atau distributor?

Jawaban:

“petani selalu berharap bantuan gratis dimana itu menghambat realisasi regulasi. Komunikasi dan informasi yang belum maksimal antara kelompok tani dan pemerintah jadi saya rasa komunikasinya perlu diperbaiki”.

Apa yang anda dapat usulkan untuk kelancaran kerjasama antara pemerintah/dinas terkait tentang jual beli tembakau dengan petani di Pamekasan?

Jawaban:

“harapan kami petani tidak mungkin melakukan penjualan secara personal maupun kelompok tidak bisa menjual secara pribadi kepada pabrik langsung, jadi harapannya pemerintah memfasilitasi penjualan secara langsung ke greder sehingga penjualan tidak melewati beberapa tahap yang mempengaruhi harga tembakau. Sehingga laba petani menjadi lebih baik, ini dari sisi pasar. Selanjutnya dari budidaya terkait keberadaan pupuk subsidi dimana masyarakat masih belum semua mendapatkannya, sehingga perlu adanya perhatian yang lebih menyeluruh kepada petani”.

Apa saja pengalaman anda sebagai petani berhubungan dengan distributor/pedagang hasil tembakau di Pamekasan?

Jawaban:

“terkait dengan pengambilan sampel petani sering mengatakan ikhlas ketika di depan juragan, tapi dibelakang mereka complain”.

karena sampel diambil lebih dari 1 kg. jadi ini menjadi pengalaman kurang baik bagi kami”.

Menurut penilaian anda, apakah pemerintah memperhatikan nasib petani tembakau di Pamekasan?

Jawaban :

“sejauh ini pemerintah sangat memperhatikan petani ini bisa dibuktikan dengan dibuatnya perda terkait pertembakauan. Meski sebatas kemampuan mereka karena tembakau memiliki kompleksitas permasalahannya.”

(6) : Munajib: petani, diwawancara tanggal 12 Desember 2023, menjawab pertanyaan-pertanyaan:

Apa yang anda ketahui tentang bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dengan distributor/ petani tembakau di Pamekasan?

Jawaban:

“pemerintah memperhatikan kita sebagai petani melalui peraturan yang memperhatikan kami”.

Jelaskan dengan cara apa kerjasama dilakukan dengan Petani tembakau?

Jawaban:

“kadang ada sosialisasi dan pelatihan pertanian tembakau mulai dari pembibitan hingga penerapan termasuk pemilihan bibit kualitas terbaik”.

Apa ada kendala yang dihadapi dalam kerjasama petani tembakau dengan pemerintah atau distributor?

Jawaban:

“ya ada, kadang petani tidak bisa menyerap informasi dari pemerintah secara baik”.

Apa yang anda dapat usulkan untuk kelancaran kerjasama antara pemerintah/dinas terkait tentang jual beli tembakau dengan petani di Pamekasan?

Jawaban:

“perintah intensif turun ke petani mendampingi dan mengontrol pertanian kami termasuk nanti jika sudah dipanen dan di masukan ke Gudang”.

Apa saja pengalaman anda sebagai petani berhubungan dengan distributor/pedagang hasil tembakau di Pamekasan?

Jawaban:

“masih ada oknum yang memasukkan tembakau jawa sehingga kadang tembakau Madura dihargai lebih murah”.

Menurut penilaian anda, apakah pemerintah memperhatikan nasib petani tembakau di Pamekasan?

Jawaban :

“ya memperhatikan, tapi saran saya agar lebih di intensifkan agar kami dapat menjalankan pertanian ini menguntungkan”.

Temuan penelitian tersebut di atas, kemudian akan dielaborasi kedalam diskusi teoretik dan implikasi teoretik atas teori yang digunakan dalam penelitian sebagai “kacamata” untuk mengamati kumpulan gejala dalam temuan penelitian.

Pada model implementasi kebijakan yang digambarkan oleh Baedhowi, dari hasil wawancara terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif. Interaksi positif adalah bentuk hubungan yang diharapkan agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang

memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Mengikuti kerangka berpikir Thomas R dye Dengan dalam analisa kebijakan selalu bersifat penilaian atau evaluasi. Sebagai suatu penilaian atas kebijakan masa lampau, berupa perda-perda tentang tataniaga tembakau, ada empat karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu: *pertama*, value-focus : tekanan dari penilaian ditujukan kepada pertimbangan tentang kepatutan nilai dan kesesuaian dengan keinginan masyarakat mengenai hasil (outcomes) atau perubahan yang timbul dalam masyarakat berupa keuntungan yang diperoleh petani tembakau. *Kedua*, fact-value interdependence: penilaian melihat pada fakta dan nilai yang dihasilkan. Apakah outcome serta dampak yang timbul bagi para petani tembakau sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perda tersebut, dan apakah memang benar dampak itu sebagai akibat dari kebijakan tersebut atau akibat sampingan dari kebijakan lain ?

Ketiga, present and past orientation: dalam evaluasi kebijakan yang dibandingkan adalah kondisi masa lampau berupa perda-perda sebelumnya ada kebijakan dengan keadaan masa kini sesudah kebijakan itu dilaksanakan. *Keempat*, value-duality: penilaian mempunyai dua maksud, pertama, untuk melihat hasil yang dapat dicapai suatu kebijakan. Dalam hal ini hasil dari penilaian dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai dengan penilaian itu (ends). *Kelima*, sebagai alat atau alasan untuk mengajukan rekomendasi baru (means).

Dalam perspektif kebijakan kondisi hari ini dipandang sebagai hasil atau akibat dari berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan pada waktu yang lalu. Kondisi petani tembakau hari ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah/pihak-pihak tertentu pada masa lalu. Selanjutnya dalam perspektif ini, kebijakan yang akan diambil pada masa kini akan menentukan kondisi masa yang akan datang.